

Strategi Pedagang Dalam Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem Bibitan Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Traders' Strategies in Chilli Buying Practices with The Breeding System of Islamic Economic Perspective in the Sub-district of Jangkar Situbondo Regency

Zainul Anwar¹

¹ Program Studi Ekonomi Syariah, FEBI Universitas Ibrahimy Situbondo

INFORMASI ARTIKEL

Diterima: February 00, 00
Direvisi: March 00, 00
Publikasi Online: April 00, 00

KATA KUNCI

Ekonomi Islam, Strategi Pedagang, Jual Beli, Sistem Bibitan.

ABSTRACT

Seedling System is the practice of buying and selling chili peppers between farmers and traders, which was previously preceded by the provision of chilli seeds from traders to farmers free of charge, giving these seeds by the trader as a strategy so that farmers, especially those who lack capital, can keep farming planting chilies and becoming a permanent supplier of chili to the trader. This study uses qualitative research with a case study approach. The results of the study showed that giving seedlings from traders to farmers including the bi syartin grant agreement, Ulama 'differed in their legal status, according to the Hanafi, Maliki, Hambali and Syafi'i sect (in qoul adharnya) saying the law was valid, while according to some Syafi sect. 'i (the opposite of qoul adhar) and some of the Hambali sect say that it is invalid, on the grounds that the grant agreement is a Tabarru contract' which is very contrary to compensation

ABSTRAK

Sistem Bibitan adalah praktik jual beli cabai antara petani dan pedagang, yang mana sebelumnya didahului dengan adanya pemberian bibit cabai dari pedagang kepada petani secara cuma-cuma (gratis), pemberian bibit ini dilakukan oleh pedagang sebagai strategi agar petani terutama yang kekurangan modal bisa tetap bercocok tanam cabai dan menjadi pemasok cabai tetap kepada pedagang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi jual beli dengan system bibitan dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bibit dari pedagang kepada petani termasuk akad hibah bi syartin, Ulama' berbeda pendapat tentang status hukumnya, menurut madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Madzhab Syafi'i (dalam qoul adharnya) mengatakan hukumnya sah, sedangkan menurut sebagian madzhab Syafi'i (lawan dari

qoul adhar) dan sebagian madzhab Hambali mengatakan tidak sah, dengan alasan bahwa akad hibah adalah termasuk akad tabarru' yang sangat bertentangan dengan adanya kompensasi.



Pendahuluan

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik sistem ekonomi Islam, agar manusia tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat (*falah*).

Dalam upaya mencapai *falah*, manusia diharapkan melaksanakan segala aktivitas kehidupannya (*muamalah*) sesuai tuntunan ajaran Islam. Jual beli (*bai'*) adalah bagian dari proses *muamalah*. Jual beli adalah kegiatan *muamalah* yang tidak bisa dihindari oleh manusia, selama jual beli tersebut telah sesuai dengan syarat rukunnya serta tidak mengandung kemudharatan bagi orang lain, maka jual beli tersebut adalah sah. Sebagaimana firman Allah SWT .

"...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...."

".....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (al-Baqorah : 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Jangan kau makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan bathil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka" (an-Nisa': 29).

Idealnya, jual beli yang dilakukan oleh seseorang haruslah mempunyai prinsip dasar yaitu saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan diantara kedua belah pihak. Dengan begitu, jual beli bukan hanya termaknai sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh laba semata melainkan ada sisi ibadah karena terdapat unsur saling tolong menolong antar sesama.

Untuk mencapai tujuan tersebut, syari'at Islam mensyaratkan kejujuran, amanah, tidak ada penipuan dan juga tidak ada unsur riba dalam melakukan transaksi karena hal tersebut dapat menggagalkan tujuan mulia dari jual beli sebagaimana disebutkan diatas. Oleh karena itu, syariat memberikan syarat-syarat yang ketat yang berkenaan dengan keabsahan transaksi tersebut.

Sementara dewasa ini banyak terjadi praktik jual beli yang tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam atau bahkan belum diketahui status hukumnya, seperti praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* yang terjadi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Untuk itu perlu adanya kajian dan analisa dalam rangka untuk mengetahui dasar-dasar dan kepastian status hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemikiran yang mengarah pada kestabilan ajaran dan norma-norma Islam.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, terdapat transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan Islam antara petani cabai dengan pedagang di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo tepatnya di Kecamatan Jangkar termasuk salah satu kabupaten yang sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, dan sektor pertanian yang lebih dominan dan menjadi komoditas pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar adalah cabai (Sahwan, wawancara, 15 Agustus 2019).

Ada beberapa fenomena bagi petani, terutama untuk masalah kurangnya permodalan petani. Fenomena tersebut sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo adalah petani yang mempunyai lahan sawah namun tidak memiliki cukup modal untuk bercocok taman terutama tanaman cabai, karena proses perawatan tanaman cabai dari sejak menanam hingga panen cukup panjang, sehingga petani butuh cukup banyak biaya sebagai modal usaha tanaman cabainya, mulai dari biaya beli bibit, pupuk, pengairan bahkan sampai pada pembersihan rumput yang tumbuh disekitar tanaman (Arnito, wawancara, 17 Agustus 2019). Kondisi ini ditangkap oleh para pedagang cabai sebagai sebuah peluang dengan membuat strategi pemberian bibit secara cuma-cuma (tanpa biaya) kepada petani yang membutuhkan, hanya saja ada konsekwensi tertentu yang harus dipenuhi oleh petani ketika dia memutuskan untuk mengambil bibit cabai kepada pedagang tersebut: *Pertama*; Ketika tanaman tersebut sudah panen maka petani harus menjualnya kepada pedagang yang sudah memberikan bibit tersebut. *Kedua*; Hasil panen cabai tersebut harus dijual kepada pemodal, dengan harga bawah pasar (ada potongan harga) Misalnya, harga cabai di pasaran pada saat itu adalah 35.000/ Kg. maka petani yang mengambil bibit dari pedagang tersebut harus menjual cabainya dengan harga 34.000/ Kg. *Ketiga*; Konsekwensi ini berlaku terus hingga tanaman cabai yang bibit yang didapat dari pedagang tersebut mati (Sumojo, wawancara, 15 Agustus 2019).

Hanya saja transaksi atau perjanjian/ kesepakatan sebagaimana diatas tidak dibukukan atau tidak ada hitam diatas putih melainkan berdasarkan kepercayaan antara keduanya, sehingga kesepakatan itu tidak mempunyai kekuatan hukum secara legal formal.

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini mencoba untuk menemukan jawaban dari problem jual beli cabai dengan sistem bibitan di Kecamatan Jangkar Situbondo melalui dua hal, *pertama*; akad pemberian bibit kepada para petani cabai yang tidak harus mengganti dengan sejumlah uang hanya saja hasil panen harus dijual kepada si pemberi bibit tersebut. Akad ini tentu masih belum jelas dikategorikan kedalam akad pinjam-meminjam, hutang-menghutangi atau termasuk akad hibah. *Kedua*; akad jual beli cabai dengan harga di bawah standart pasar. Akad ini walaupun sudah jelas termasuk akad jual beli namun dalam tataran hukumnya ada ketidak-jelasan mengingat petani tidak diberi pemilihan untuk menjual hasil panennya kepada pihak lain yang harganya pasti lebih tinggi, akad jual beli ini masih mengandung adanya pemaksaan kepada petani cabai tersebut.

Tinjauan literatur

Hibah

Secara bahasa, kata hibah merupakan bentuk mashdar dari kata *وهب يهب هبة* berarti yang berarti pemberian (*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, 1997 : 1584 n.d.). Hibah juga berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa diartikan memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma (Anshori, 2010).

Menurut Abi Abdillah Abdissalam di dalam kitabnya *Ibanatul Ahkam* mendefinisikan hibah sebagai berikut;

تَمْلِيكَ عَيْنٍ بِعَقْدٍ عَلَى غَيْرِ عَوْضٍ مَعْلُومٍ فِي الْحَيَاةِ

“Pemberian kepemilikan barang dengan suatu aqad tanpa ada balasan yang diketahui, dilakukan di saat masih hidup.” (Abdissalam, 2001, Juz 3, hal. 203).

Menurut Syamsuddin Al Maqdisi menerangkan bahwa hibah itu adalah pemberian seseorang yang hidup dengan tiada perjanjian untuk mendapatkan balasan yang baik (Al-Maqdisi, tt, 235). Sedangkan secara terminologi hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan (Sayyid, 1996).

Dengan melihat ketentuan diatas, hibah merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara pemberi dan penerima hibah, pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Dasar Hukum Hibah

Al-Qur'an

Dasar hukum kebolehan hibah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Munafiqun ayat 10;

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?” (QS. Al-Munafiqun: 10).

Hadith

Dasar hukum hibah juga sebagaimana dijelaskan dalam hadith Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim (Bukhari, tt, hal. 153);

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ

“Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad SAW. “Janganlah seseorang menganggap remeh tetangganya walaupun (pemberiannya) hanya seukuran kuku kambing”.

Syarat dan Rukun Hibah

a. Syarat Hibah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hibah adalah sebagai berikut: (1) Pemberi hibah merupakan orang yang cakap terhadap hukum (berakal, baligh, dan cerdas) oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya karna mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap hukum; (2) Barang yang dihibahkan disyaratkan yaitu ada ketika hibah terjadi, berupa barang *mutaqawwim* (halal dimanfaatkan), milik penuh, milik pribadi, barang yang terjaga dan terpisah, dapat dibedakan, terpisah dan tidak menduduki barang lainnya; (3) *Shighat* (ijab dan qabul) menurut mazhab Syafi'i harus bersambung, tidak dibatasi dengan syarat karna hibah adalah pengalihan kepemilikan mutlak seperti jual beli dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah, yakni hibah juga dapat terwujud dengan pemberian meski tanpa melafazdkannya. dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah. misalnya seseorang mengadakan acara walimah. lalu rekannya mengirimkan seekor kambing dan tidak mengatakan apa-apa. lalu orang tersebut menerimanya dan membelinya, kemudian menyuguhkannya kepada

tamu undangan, maka hibah tersebut sah sebab pemberian tersebut menunjukkan hibah (Ibnu Rusyd, tt, 432).

b. Rukun Hibah

Rukun hibah sebagai berikut (Ibnu Rusyd, tt, 245): (1) Pemberi hibah (*al-wahib*); (2)Penerima hibah (*al-mawhub lahu*); (3) Harta atau barang yang dihibahkan (*al-mawhub*); (4) Ijab qabul (*sighat*)

Pembagian Hibah

Hibah ada dua macam:

1) Hibah *bi la Syartin* (hibah tanpa syarat) disebut juga hibah *mu'abbad*

Hibah *bi la Syartin* adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan (Sayyid, 1996). Ulama sepakat tentang hibah ini bahwasanya hibah semacam ini diperbolehkan karena tidak ada syarat dari pemberian tersebut.

2) Hibah *bi Syartin* (hibah dengan adanya syarat) disebut juga hibah *Muqayyad*.

Hibah *bi Syarthin* adalah kebalikan dari hibah *bi la Syarthin* bahwasanya hibah ini mengharuskan adanya kompensasi. Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai hukum hibah *bissyarthin*. Ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, sebagai berikut;

الأصل في الهبة أنها من عقود التبرعات أي أن الموهوب له لا يعوض الوهب شيئاً عما وهبه له. إلا أنه لو صدرت الهبة من الوهب مُقْتَرَنَةً بِشَرْطِ الْعَوْضِ مُقَابِلِ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ، كَمَا لَوْ قَالَ الْوَاهِبُ : وَهَبْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ عَلَى أَنْ تُبَيِّنِي أَوْ تُعَوِّضَنِي، فَهَلْ يَصِحُّ مِثْلُ هَذَا الشَّرْطِ ؟
لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْأَظْهَرِ. وَحُجَّتُهُمْ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهَيْبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبِّ مِنْهَا. الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ وَقَوْلُ لِلْحَنَابِلَةِ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ لَفْظَ الْهَبَةِ يُفِيدُ التَّبَرُّعَ فَمِنْ التَّنَاقُضِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِيهَا الْعَوْضَ وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَ دَاوُدُ وَأَبُو ثَوْرٍ ؛ لِأَنَّ الْهَبَةَ صَارَتْ مِنْ قَبْلِ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Terdapat dua pendapat fuqaha’. Pendapat pertama; mengatakan bahwa hibah *bi syartin* hukumnya sah, hal itu merupakan pendapat mayoritas fuqaha’ dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Syafi’iyah (qoul adhar)

berdasarkan *hadith nabi* yang berbunyi “Pemberi hibah lebih berhak dengan hibahnya selama tidak ada kompensasi dari pemberian itu”. Pendapat kedua; mengatakan bahwa hibah dengan syarat itu tidak sah, pendapat ini dari kalangan *madzhab Syafi’i* (sebagai lawan dari *goul adharnya*) dan pendapat dari sebagian *madzhab Hambali*, argumentasi yang mereka gunakan adalah *lafadz hibah* memberikan pemahaman *tabarru’* (suka rela) yang sangat bertentangan dengan adanya kompensasi.” (Maushu’ah, 1983, juz. 42, hal. 139).

Pertama: yang mengatakan hibah *bissyarthin* sah adalah *madzhab Hanafi*, *Maliki*, *Hambali* dan *madzhab Syafi’i* dalam *goul adharnya*. Mereka berpedoman pada *hadith nabi* yang menerangkan bahwasanya orang yang memberi hibah lebih berhak dengan hibahnya selama tidak ada kompensasi dari hibah tersebut. Dari *hadith* ini bisa diambil pemahaman bahwa ada legitimasi terhadap keberadaan hibah dengan adanya kompensasi. Kedua: yang mengatakan Tidak sah adalah pendapat dari sebagian *madzhab Syafi’i* (lawan dari pendapat *adhari*) dan sebagian *madzhab Hambali*, dikarenakan *lafadz hibah* memberikan pemahaman *tabarru’* (suka rela) yang sangat bertentangan dengan adanya kompensasi. (Maushu’ah, 1983, juz. 42, hal. 139).

Bai’

Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai’* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Bai’* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai’* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli (Zuhailly, 1998:87).

Sebagaimana penjelasan Syekh Taqiyuddin Al Husny di dalam kitab *Kifayatul Akhyar* sebagai berikut:

الْبَيْعُ فِي اللُّغَةِ إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَفِي الشَّرْعِ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ
وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (*barter*). Jual beli menurut *syara’* bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan *tasharruf/ pengelolaan* yang disertai dengan *lafadh ijab* dan *qabul* menurut tata aturan yang diizinkan (*sah*).” (al-Husny, 1993:239).

Syekh Ahmad bin Ahmad bin Salamah Abul Abbas Syihabuddin al-Qulyubi mendefinisikan jual beli adalah;

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ مَالِيَّةٌ تُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ

“Akad tukar menukar barang yang bernilai harta, yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat selamanya.” (al-Qolyubi, tt., juz. 2, hal. 191).

Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an

Allah SWT. Berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Hadith

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ جَمِيعِ بْنِ عَمِيرٍ ، عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ: سَعِلَ النَّبِيُّ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

“Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (Artinya tidak terdapat unsur tipudaya dan penghiantan)”. (Hakim, 1002, juz. 2, hal. 13)

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berjenis field reseach atau penelitian lapangan. Karena penelitian ini mencoba memahami masalah sosial tentang jual beli dengan sistem yang berbeda dengan biasanya. Sistem yang digunakan dalam jual beli ini adalah sistem bibitan yang tergolong jarang dilakukan di daerah lain di Kabupaten Situbondo, sebab terdapat dua sistem yang berlaku, yaitu sistem jual beli sendiri dan sistem hibah terhadap bibit cabai

sebagai bentuk komunikasi antara penjual dan pembeli, sehingga harus dianalisa dan hasilnya dideskripsikan serta diaplikasikan.

Penelitian ini dilakukan pada pedagang dan petani cabai di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Dalam memilih informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Salah satu pertimbangan tersebut adalah informan dalam penelitian ini merupakan pelaku yang terlibat langsung dalam persoalan yang dikaji oleh peneliti atau informan merupakan seorang tokoh masyarakat di sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.

Penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik pengumpulan data supaya data yang didapat sesuai dengan yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Metode Analisis Data yang digunakan metode deskriptif analistik. Deskriptif disini bertujuan memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti. Sedangkan analistik berarti peneliti akan berusaha menganalisisnya dengan teori tentang akad *hibah*, akad *bai'* dan *'urf*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Gejala-gejala budaya dalam bentuk tradisi dari masyarakat yang bersangkutan kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan teori yang disebutkan diatas untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Dengan kata lain data hasil observasi dan wawancara kepada pelaku baik petani atau tengkulak dianalisa yang mana tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kepada penulis tentang praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan*.

Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana dikutip dari Miles dan Hubberman adalah sebagai berikut; Reduksi Data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal pokok untuk memfokuskan pembahasan pada hal-hal penting dengan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan menggambarkan sebuah kejelasan dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini penulis mengumpulkan pokok-pokok data yang penting dari hasil observasi dan wawancara dengan pelaku baik petani kopi maupun tengkulak/pedagang yang tujuannya untuk memperjelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data (Miles et al., 2014). Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori. Dan sebagainya. Penyajian dalam penelitian adalah proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih sederhana dan

lebih mudah untuk dipahami maknanya. Jadi data yang ingin diperoleh dari observasi dan wawancara dari pelaku jual beli cabai dengan sistem *bibitan* disusun dengan bentuk sistematis dan sederhana sehingga mudah dipahami. Kesimpulan. Langkah terakhir dalam analisis data yang terdapat dalam penelitian tentang strategi pedagang dalam praktik jual beli cabai dengan sistem *bibitan* ini adalah penarikan kesimpulan yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di depan. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Dan yang mendukung pada tahap perkumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali kelapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Keabsahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil keabsahan dan keandalan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Setelah data terkumpul, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh serta mengkroscek kembali data yang telah didapat dari hasil interview dengan para pedagang dan petani cabai dan mengamati serta melihat dokumen yang ada, dengan ini data yang didapat dari penelitian dapat diuji keabsahannya dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, penelitian juga menggunakan teknik triangulasi baik sumber, teknik, dan waktu. Disamping itu peneliti juga mendiskusikan data data yang telah terkumpul dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan baik itu teman sejawat, lebih-lebih dosen pembimbing. Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja sistematis dan terurut. Keterurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah.

Secara garis besar prosedur kerja penelitian dilalui dalam tahapan-tahapan yaitu: (1) Perencanaan penelitian merupakan kegiatan awal penelitian. Secara fisik kegiatan perencanaan ini diantaranya ditandai oleh adanya proposal penelitian dan instrumen penelitian. Dalam arti non fisik kegiatan perencanaan merupakan serangkaian strategi peneliti untuk kegiatan penelitiannya, mengumpulkan data-datanya, menentukan subjek penelitian, dan menyusun jadwal penelitian. (2) Pelaksanaan Penelitian. Pelaksanaan penelitian merupakan kegiatan inti sebuah penelitian peneliti memasuki kancah penelitian dengan menghadapi subjek dan objek penelitian, yaitu para petani kopi dan tengkulak. (3) Penulisan Laporan. Penulisan laporan penelitian berdasarkan pada pedoman yang diterapkan oleh lembaga dan institusi dari penelitian itu sendiri, yaitu IAIN Jember. Baik menyangkut format penulisan maupun sistematikanya. Sebab, laporan penelitian adalah bentuk karya ilmiah tertulis yang formal. Sifat penelitiannya tentu bersifat deskriptif analistik karena nanti penulis berusaha menggambarkan sedetail-detailnya kondisi praktik

jual beli cabai dengan sistem *bibitan* dan kemudian dianalisa berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Jual Beli Sistem Bibitan di Kecamatan Jangkar Situbondo

A. Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Bercocok tanam cabai sedikit berbeda dengan tanaman lainnya, karena dalam bercocok tanam cabai memerlukan modal awal yang cukup besar hingga sampai pada proses panennya, salah satu modal yang dibutuhkan adalah biaya pembelian bibit cabai, yang mana harga bibit cabai bisa mencapai Rp. 50.000 per-1000 bibit, jika dalam satu petak sawah saja petani bisa membutuhkan sebanyak 6000 bibit, itu berarti untuk biaya bibitnya saja, petani harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 300.000 untuk satu petak sawah, jika petani memiliki 4 petak sawah maka harus mengeluarkan biaya Rp. 1.200.000 (belum termasuk bibit yang gagal tumbuh/ mati, maka harus diganti dengan bibit baru lagi) maka semakin banyak petak sawah yang dimiliki oleh petani maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan, belum lagi biaya upah buruh yang menanam, biaya pupuk, biaya pengairan dan biaya perawatan lainnya, sehingga tidak sedikit petani yang memilih untuk bercocok tanam lain, dikarenakan minimnya modal tersebut, Jika petani sudah tidak menanam cabai maka otomatis juga berimbas kepada pedagang, yakni pasokan cabai kepada pedagang menjadi berkurang, atau setidaknya pedagang menjadi kesulitan untuk mendapatkan hasil panen cabai (kulakan) untuk dijual. Oleh karena itu, pedagang cabai melakukan strategi berupa pemberian bibit cabai kepada petani dengan cuma-cuma (gratis), agar petani tetap bisa bercocok tanam cabai sehingga pedagang tidak sulit untuk mencari pasokan cabai.

Disamping karena disebabkan tidak ada modal untuk membeli bibit cabai, petani dalam melakukan sistem *bibitan* (mengambil bibit dari pedagang) juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan untuk melakukan pembibitan sendiri, karena kualitas cabai yang akan dipanen (baik dilihat dari kuantitas cabai ataupun dari kualitasnya) sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya kualitas bibit yang akan ditanam, sehingga bila kualitas bibit cabai yang akan ditanam kurang baik, maka besar kemungkinan hasil panen cabainya juga tidak akan maksimal. Sementara para pedagang yang melakukan sistem pembibitan memang dikenal ahli dalam hal pembibitan cabai, sehingga bukan hanya keterbatasan modal yang menjadi alasan petani mengambil sistem *bibitan* tapi juga disebabkan dari kualitas bibit yang diberikan oleh pedagang. Pedagang yang melakukan sistem pembibitan tentu tidak akan memberikan bibit yang tidak baik kepada petani, karena pedagang tahu betul bahwa, bagus tidaknya hasil panen cabai

sangat ditentukan oleh bagus tidaknya kualitas bibit cabai yang akan ditanam, jika pedagang tidak memberikan bibit dengan kualitas yang bagus kepada petani, maka imbasnya juga kepada pedagang, karena pada akhirnya hasil panen cabainya akan dijual oleh petani kepada pedagang tersebut, jika hasil panennya sedikit atau jelek, maka pedagang juga dirugikan, maka dalam konteks ini, baik pedagang ataupun petani sama-sama saling percaya satu sama lain, petani percaya bahwa pedagang tidak akan memberikan bibit dengan kualitas jelek, dan pedagang juga percaya, bahwa petani akan menanam dan merawat cabainya dengan baik.

Dengan demikian, Sistem *bibitan* ini merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan antara petani dan pedagang dari segi pengelolaan pertanian cabai berdasarkan azas saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Petani (terutama yang bermodal kecil) dapat bekerja sama dengan pedagang dalam hal penyediaan bibit, sehingga petani dapat terbantu dengan mendapatkan bibit cabai dengan kualitas bagus secara cuma-cuma dari pedagang, dan bagi pedagang sendiri tidak perlu kesulitan mencari pasokan cabai karena petani yang mengambil bibit cabai darinya menjadi pemasok paten yang akan terus menjual hasil panen cabainya kepada pedagang dari pertama panen sampai panen terakhir, dan pedagang juga mendapatkan keuntungan tambahan berupa potongan harga Rp. 500 s.d Rp. 1.000 per-kilo gram dalam setiap penjualannya. Dalam menentukan harga, pedagang melihat harga cabai pada umumnya terlebih dahulu atau harga yang berlaku di pasaran, karena harga cabai selalu berubah-ubah tidak bisa diprediksi, Semisal harga cabai di pasaran pada umumnya di angka Rp. 30.000.00 per-kilo gram, maka harga jual dengan sistem *bibitan* menjadi Rp. 29.000, ada potongan 1.000 yang diambil oleh pedagang sebagai kompensasi atas bibit yang telah diberikan kepada petani.

Hanya saja sistem *bibitan* ini juga ada dampak negatifnya baik bagi petani ataupun pedagang, bagi petani setidaknya ada dua kerugian yang harus ditanggung, *pertama*; Petani tidak bisa leluasa menjual hasil panen cabainya kepada pedagang lain yang harganya lebih mahal. dan *kedua*, petani harus menerima pemotongan harga atau harga di bawah standart harga pasar. Sementara bagi pedagang, setidaknya juga ada dua kerugian yang sangat memungkinkan terjadi, *pertama*; pedagang mengalami kerugian manakala ternyata petani yang sudah mengambil bibit darinya menjual hasil panen cabainya kepada pedagang lain sehingga pedagang tidak bisa melakukan pemotongan harga dan pasokan cabai menjadi berkurang, dan *kedua*; pedagang mengalami kerugian bilamana petani tidak merawat tanaman cabainya dengan baik, seperti kurang dalam hal pemberian pupuk yang mengakibatkan pohon cabai tidak berbuah dengan lebat, atau dikarenakan kurangnya pengairan sehingga pohon cabai

bisa mati lebih cepat. Hanya saja berbeda dengan petani yang dampak negatifnya sudah pasti dialami, bagi pedagang dampak negatif itu hanya sebatas berpotensi untuk terjadi.

Namun kendati demikian, petani tidak mempersoalkan masalah tersebut, dikarenakan hal itu sudah menjadi kesepakatan aturan yang menjadi konsekuensi dalam sistem *bibitan*, bahwa dengan petani menerima bibit dari pedagang, maka berarti bersedia dengan syarat dan ketentuannya, yaitu *pertama*; petani harus menjual hasil panen cabainya kepada pedagang yang memberi bibit, sejak panen pertama sampai dengan panen terakhir (sampai pohon cabainya tidak berbuah lagi atau mati), *kedua*; harus dijual dengan potongan harga (di bawah standart harga pasar) dan disebabkan pula oleh kondisi petani yang memang dalam posisi membutuhkan modal untuk penyediaan bibit agar bisa bercocok tanam cabai.

B. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem Bibitan di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

1. Pemberian Bibit dari Pedagang kepada Petani

Hal yang paling dibutuhkan oleh pedagang cabai untuk melangsungkan dapat melangsungkan usahanya dalam berdagang adalah ketersediaan komoditas cabai itu sendiri, karena jika tidak petani yang bercocok tanam cabai maka pedagang pun kesulitan mencari pemasok cabai. Salah satu hal yang menyebabkan petani tidak bercocok tanam cabai adalah keterbatasan biaya sebagai modal, karena berbeda dengan bercocok tanam lainnya, bercocok tanam cabai membutuhkan modal yang cukup besar, dan salah satu modal awal yang paling dibutuhkan adalah biaya untuk pembelian bibit cabai.

Menyikapi fenomena ini, pedagang mempunyai strategi agar para petani tetap bercocok tanam cabai, yaitu dengan cara memberikan bibit kepada petani secara cuma-cuma (gratis), hanya saja dibalik pemberian itu ada syarat yang diberikan oleh pedagang, yakni petani yang menerima pemberian bibit dari pedagang (melakukan sistem *bibitan*) harus menjual hasil panen cabainya kepada pedagang yang telah memberikan bibit tersebut dari pertama panen sampai dengan dan petani harus menjual cabainya dengan harga di bawah standart harga pasar atau dengan potongan antara Rp. 500 sampai dengan Rp. 1.000 dari harga yang berlaku di pasaran.

Pemberian bibit cabai dari pedagang kepada petani ini dikategorikan dengan Hibah. Hibah merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara pemberi dan penerima hibah, pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak

dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam hibah ada beberapa rukun yang harus terpenuhi, diantaranya adalah pertama: Pemberi hibah (*al-wahib*). penerima hibah (*al-mawhub lahu*), harta atau barang yang di hibahkan (*al-mawhub*), dan Ijab qabul (*sighat*) Ijab artinya suatu penegasan dari *wahib* (yang memberi) atas pemberiannya. Selain rukun juga ada syarat dalam hibah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hibah adalah. Pertama: Pemberi hibah merupakan orang yang cakap terhadap hukum (berakal, baligh, dan cerdas). Kedua: Barang yang dihibahkan disyaratkan yaitu ada ketika hibah terjadi, berupa barang *mutaqawwim* (halal dimanfaatkan), milik penuh, milik pribadi, barang yang terjaga dan terpisah, dapat dibedakan, terpisah dan tidak menduduki barang lainnya. Ketiga: *Shighat* (ijab dan qabul) menurut mazhab Syafi'i harus bersambung, tidak dibatasi dengan syarat karna hibah adalah pengalihan kepemilikan mutlak seperti jual beli dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah, yakni hibah juga dapat terwujud dengan pemberian meski tanpa melafazdkannya. Di antara Syarat-syarat hibah yang masyhur ialah penerimaan (*al-qabdh*). Ulama, berselisih pendapat: apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya aqad atau tidak. Imam Al-Tsauri, Syafi'i, dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya hibah adalah penerimaan. Apabila tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli.

Fakta yang terjadi dilapangan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan petani merupakan transaksi hibah (pemberian), hal tersebut sudah sesuai dengan teori hibah. Rukun hibah meliputi pemberi hibah dalam hal ini adalah pedagang, sedangkan penerima hibah adalah petani. ini juga telah memenuhi syarat-syarat di dalam hibah bahwasanya pedagang dan petani merupakan orang yang sudah baligh dan berakal.

Terdapat dua macam hibah, diantaranya adalah hibah *bila syarthin* dan hibah *bissyarthin*. Hibah *bila syartin* adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan. Ulama sepakat tentang hibah ini bahwasanya hibah semacam ini diperbolehkan karena tidak ada syarat dari pemberian tersebut. Sedangkan hibah *bissyartin* (hibah dengan adanya syarat) adalah kebalikan dari hibah *bila syarthin* bahwasanya hibah ini mengharuskan adanya kompensasi. Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai hukum hibah *bissyarthin*. Ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Pertama: yang mengatakan hibah *bissyarthin* sah adalah madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan madzhab Syafi'i dalam *qoul adharnya*.

Mereka berpedoman pada hadis nabi yang menerangkan bahwasanya orang yang memberi hibah lebih berhak dengan hibahnya selama tidak ada kompensasi dari hibah tersebut. Dari hadis ini bisa diambil pemahaman bahwa ada legitimasi terhadap keberadaan hibah dengan adanya kompensasi. Kedua: yang mengatakan Tidak sah adalah pendapat dari sebagian madzhab Syafi'i (lawan dari pendapat *adhar*) dan sebagian madzhab Hambali, dikarenakan lafadz hibah memberikan pemahaman *tabarru'* (suka rela) yang sangat bertentangan dengan adanya kompensasi.

Pemberian yang dilakukan oleh pemodal kepada petani merupakan pemberian dengan syarat. Karena dalam pemberian bibit tersebut pemodal mensyaratkan agar supaya hasil panen dari seorang petani dijual kepada pedagang. Seperti pada teori diatas bahwasanya pemberian dengan adanya syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama yaitu ada ulama yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Akan tetapi jika dilihat dari sisi manfaat diadakannya pemberian tersebut maka terdapat beberapa manfaat yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keuntungan yang didapat oleh seorang pedagang yaitu dengan menjualnya hasil panen cabai oleh petani, sehingga pedagang tidak perlu mencari petani lain untuk menjual hasil panen cabai kepadanya. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh petani yaitu mendapatkan bibit secara gratis dengan kualitas bagus, dan juga mendapatkan keuntungan yang sudah jelas berupa hasil panen cabainya.

Jika dilihat dari banyaknya manfaat atau keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak maka peneliti lebih memilih pada pendapat ulama yang membolehkan hibah dengan syarat. Sehingga apabila transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan petani tidak diperbolehkan (tidak sah) maka dapat merugikan usaha kerjasama yang dilakukan oleh pedagang dengan para petani. petani tidak bisa bercocok tanam cabai karena kurang modal, dan otomatis juga bisa mengurangi lapangan pekerjaan para buruh tani, serta pedagang tidak dapat melanjutkan usaha yang dilakukannya berupa pemberian modal bibit kepada para petani. oleh karena itu jika terdapat manfaat dan kemudharatan yang bertentangan maka yang harus didahulukan adalah perbuatan yang lebih banyak menimbulkan manfaat dari pada menimbulkan kemudharatan, disamping alasan bahwa akad merupakan media untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan atau dicapai.

2. Sistem Penjualan

a. Harus dijual kepada Pedagang yang Memberi Bibit

Sebagaimana penjelasan di awal bahwa sistem *bibitan* memiliki konsekwensi berupa kesepakatan yang menjadi aturan antara petani dan pedagang, yang salah

satu ketentuannya adalah petani yang melakukan sistem *bibitan* (menerima pemberian bibit secara gratis dari pedagang) harus menjual hasil panen cabainya kepada pedagang yang memberikan bibit tersebut, sehingga kebebasan petani untuk menjual hasil panen cabainya kepada pedagang lain yang harganya lebih mahal menjadi terbatas.

Ulama' Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jumhur Ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu : orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafadz ijab qabul), barang yang dibeli (*ma'qud alaih*) dan nilai tukar pengganti barang. Kemudian juga menurut jumhur ulama jual beli harus memenuhi beberapa syarat. Pertama: Syarat-syarat orang yang berakad meliputi harus Berakal sehat, atas dasar suka sama suka dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Kedua: Syarat yang Terkait dalam Ijab Qabul meliputi orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, qabul sesuai dengan ijab, dan Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Ketiga: Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan meliputi barangnya harus suci, barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya, barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya, barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai, boleh diserahkan saat akad berlangsung dan barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat, dan harganya, dan boleh diserahkan saat akad berlangsung. Empat: syarat-syarat nilai tukar meliputi jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, boleh diserahkan pada waktu akad dan harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

Berdasarkan teori jual beli yang telah dipaparkan diatas maka fakta yang terjadi mengenai transaksi yang dilakukan oleh petani dan pedagang yang berupa transaksi jual beli telah sesuai dengan teori jual beli. Pedagang sebagai pembeli dan petani sebagai penjual. Hal ini juga telah memenuhi syarat-syarat jual beli bahwasanya penjual dan pembeli sudah baligh dan berakal, serta yang menjadi objek transaksi sudah jelas barangnya. Oleh karena itu transaksi yang mereka lakukan telah sesuai dalam artian sah.

b. Dengan Potongan Harga

Konsekwensi lain dari sistem *bibitan* adalah petani harus menjual cabainya dengan ketentuan harga jualnya tergantung pedagang, dan pedagang melihat harga

pada umumnya terlebih dahulu atau harga yang berlaku di pasaran, karena harga cabai selalu berubah-ubah tidak bisa diprediksi, semisal harga cabai di pasaran pada umumnya di angka Rp. 30.000.00 per-kilo gram, maka harga jual dengan sistem *bibitan* menjadi Rp. 29.000, ada potongan 1.000 yang diambil oleh pedagang sebagai kompensasi atas bibit yang telah diberikan kepada petani.

Kaidah fikih mengatakan, Kebiasaan yang sudah lumrah terjadi sebagaimana syarat yang harus diikuti. Dengan kata lain kaidah ini berbicara tentang apabila manusia saling tahu terhadap suatu perkara dan terbiasa dilakukan walaupun dengan tanpa syarat yang jelas, hal itu wajib dilaksanakan sebagaimana syarat yang tegas, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah lain. Kaidah diatas dipertegas dengan kaidah setelahnya yaitu, kebiasaan diantara para pembisnis hukumnya sama dengan persyaratan yang mereka sepakati (al-Hariri, 1998:114).

Berdasarkan kaidah di atas praktik pemotongan harga yang dilakukan oleh pedagang kepada petani yang sebelumnya tidak ada persyaratan yang jelas namun sudah menjadi hal lumrah dilakukan oleh masyarakat, dihukumi boleh. walaupun hal ini tidak sesuai dengan harga pasaran yang artinya harga lebih rendah dari harga pasar, dan telah memenuhi syarat jual beli yaitu adanya kesepakatan harga dan kerelaan antara kedua orang yang bertransaksi, Kerelaan petani tersebut terlihat dari menerimanya petani terhadap konsekuensi dari diberikannya modal berupa bibit, dengan konsekuensi harga lebih rendah dari harga pasaran.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang dipaparkan secara menyeluruh oleh penulis mengenai jual beli cabai dengan sistem *bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, maka dapat disimpulkan berbagai hal terkait dengan persoalan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Strategi Pedagang dalam Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar.

Pedagang cabai melakukan pemberian bibit cabai kepada petani dengan cuma-cuma (gratis), pemberian bibit ini dilakukan sebagai strategi agar petani terutama yang kekurangan modal bisa tetap bercocok tanam cabai dan menjadi pemasok cabai tetap kepada pedagang tersebut, karena dalam pemberian bibit ini, pedagang memberikan syarat, *pertama*; bagi petani yang mengambil bibit cabai dari pedagang (menggunakan sistem *bibitan*) harus menjual hasil panen cabainya kepada pedagang yang memberikan bibit tersebut, dan *kedua*; pedagang akan membelinya dengan potongan harga atau dengan harga di bawah standart harga pasar.

2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Strategi Pedagang dalam Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

a. Pemberian Bibit Cabai dari Pedagang kepada Petani

Pemberian bibit dari pedagang kepada petani termasuk akad hibah *bi syartin*, Ulama' berbeda pendapat tentang status hukumnya, menurut madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Madzhab Syafi'i (dalam *qoul adharnya*) mengatakan hukumnya sah, sedangkan menurut sebagian madzhab Syafi'i (lawan dari *qoul adhar*) dan sebagian madzhab Hambali mengatakan tidak sah, dengan alasan bahwa akad hibah adalah termasuk akad *tabarru'* yang sangat bertentangan dengan adanya kompensasi.

Menurut peneliti sendiri hibah *bi syartin* hukumnya boleh karena melihat manfaat yang lebih besar dari pada mudharatnya, yaitu Petani bisa terbantu dengan mendapat bibit secara gratis serta dengan kualitas bagus dan bagi pedagang sendiri tidak perlu kesulitan mencari pasokan cabai karena petani yang mengambil bibit cabai darinya menjadi pemasok paten yang akan terus menjual hasil panen cabainya, disamping bahwa akad merupakan media untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan atau dicapai.

b. Praktik Jual Beli Cabai dari Petani kepada Pedagang

Praktik Jual Beli Cabai dengan Sistem *Bibitan* di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo merupakan transaksi jual beli yang telah sesuai dengan teori jual beli. Pemodal sebagai pembeli dan petani sebagai penjual dan telah memenuhi syarat-syarat jual beli. Oleh karena itu transaksi yang mereka lakukan telah sesuai dalam artian sah. Mengenai harga yang ditetapkan oleh pedagang kepada petani hukumnya boleh, dikarenakan antara petani dan pedagang telah terjadi kesepakatan walaupun tidak terucapkan secara lisan dan tidak dicatatkan.

Referensi

- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti, Imam Jalaluddin, tt., *al-Asybah wa an-Nadhoir*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Taqiyuddin. (1993) *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayati al-Ikhtishar*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1998) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- Departemen Agama RI. (2010) *Al-qur'an dan Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Hakim, Imam, *Al-Mustadrak ala Shahihaini lil Hakim*, Maktabah Syamilah.
- Hasan, Ali. (2004) *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi As-Syatibi, Abu Ishaq. (2003) *Al-Muwaaffaqat*. Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Imiyah.
- Isa Bin Sunan At-Tirmidzi, Muhammad. (1992) *Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: As-Syifa.
- Moleong, Lexy J.(2013) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad bin Jaradi al-Thabari, Abi Ja`far. (1998) *Jami' al Bayan 'an Ta'wili ayyi al-Qur'an*. Bairut : Dar al-Fikr.
- Muhammad, Ibrahim Mahmud al-Hariri. *Al-Madkhol ila al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kulliyah*. Ardan: Dar al-Immar.
- Nur Diana, Ilfi. (2008) *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Press.
- Qardhowi, Yusuf. (2003) *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*. Bandung: Pustaka Mizan
- Wahab Khallaf, Abdul, tt. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Maktabah Ad-Da`wah Al-Islamiyyah.
- Warson Munawwir, Ahmad. (1997) *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. (n.d.). Yogayakarta : Pustaka Progesif.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis A Methods Sourcebook*. Amerika : SAGE Publications.
- Sayyid, S. (1996). *Fiqh Sunnah*. Bandung : Al-Ma'arif.